

Peningkatan Kompetensi Pengawas Internal Koperasi Syariah Mitra PIP Empower Melalui Standarisasi Pelaporan Hasil Pengawasan

Iwan Mulyana

Universitas Koperasi Indonesia

iwana_mulyana@ikopin.ac.id

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki peran penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui penerapan prinsip-prinsip syariah. Namun, perkembangan koperasi syariah perlu didukung oleh tata kelola yang baik, salah satunya melalui penguatan fungsi pengawasan internal. Dalam praktiknya, masih ditemukan permasalahan berupa belum adanya standar pelaporan hasil pengawasan yang seragam, perbedaan kompetensi pengawas dalam menyusun laporan, serta belum optimalnya pemanfaatan laporan pengawasan sebagai instrumen pengambilan keputusan manajerial. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan kompetensi pengawas internal koperasi syariah dalam melaksanakan pengawasan, menyusun laporan hasil pengawasan yang sistematis dan akuntabel, serta menerapkan standar minimal pelaporan pengawasan internal. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11–13 Februari 2026 di Hotel Alam Sutera, Kota Tangerang, Provinsi Banten, melalui kerja sama antara PIP Empower Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Universitas Koperasi Indonesia. Peserta kegiatan terdiri atas 60 pengawas Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang merupakan Lembaga Penyalur Pembiayaan Mitra PIP Empower dari berbagai wilayah Indonesia. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi, dan praktik penyusunan laporan hasil pengawasan internal. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai fungsi pengawasan internal, teknik identifikasi temuan pengawasan, penyusunan rekomendasi perbaikan, serta penerapan format standar laporan hasil pengawasan. Luaran utama kegiatan berupa tersusunnya format standar minimal laporan hasil pengawasan internal yang dapat digunakan secara seragam oleh koperasi syariah mitra PIP Empower. Kegiatan ini berkontribusi dalam memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas kelembagaan, serta mendukung penerapan tata kelola koperasi syariah yang lebih baik dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengawas Internal, Koperasi Syariah, Tata Kelola Koperasi, Pengawasan Internal, PIP Empower.

ABSTRACT

Sharia Savings and Loans and Financing Cooperatives (KSPPS) play a crucial role in expanding access to financing for the public and micro, small, and medium enterprises (MSMEs) through the application of sharia principles. However, the development of sharia cooperatives requires support from good governance, including strengthening internal oversight functions. In practice, challenges persist, including the lack of uniform standards for reporting supervisory results, differences in supervisory competency in preparing reports, and the suboptimal use of supervisory reports as a tool for managerial decision-making. This community service activity aims to improve the competence of internal supervisors of Islamic cooperatives in carrying out supervision, compiling systematic and accountable supervisory reports, and implementing minimum standards for internal supervisory reporting. The activity was carried out on February 11–13, 2026, at the Alam Sutera Hotel, Tangerang City, Banten Province, through a collaboration between PIP Empower, the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, and the Indonesian Cooperative University.

Participants consisted of 60 supervisors of Islamic Savings and Loans and Financing Cooperatives, which are PIP Empower Partner Financing Institutions from various regions in Indonesia. The implementation method included lectures, discussions, case studies, simulations, and practice in preparing internal supervisory reports. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the function of internal supervision, techniques for identifying supervisory findings, preparing recommendations for improvement, and implementing a standard format for supervisory reports. The main output of the activity was the preparation of a minimum standard format for internal supervisory reports that can be used uniformly by PIP Empower partner Islamic cooperatives. This activity contributed to strengthening the internal control system, increasing institutional accountability, and supporting the implementation of better and more sustainable governance of Islamic cooperatives.

Keywords: *Internal Supervisor, Sharia Cooperative, Cooperative Governance, Internal Supervision, PIP Empower.*

I. PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) memiliki peran strategis dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan berbasis prinsip syariah. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan koperasi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang positif seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap lembaga keuangan yang menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan sesuai syariah. Namun demikian, pertumbuhan kelembagaan dan usaha koperasi syariah perlu diimbangi dengan penguatan sistem tata kelola agar mampu menjaga keberlanjutan usaha dan kepercayaan anggota.

Salah satu aspek penting dalam tata kelola koperasi syariah adalah fungsi pengawasan internal. Pengawas memiliki peran dalam memastikan bahwa kegiatan usaha koperasi berjalan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), keputusan rapat anggota, prinsip-prinsip syariah, ketentuan perundang-undangan, serta kebijakan operasional yang berlaku. Fungsi pengawasan yang efektif akan membantu koperasi mengidentifikasi berbagai risiko kelembagaan, risiko pembiayaan, risiko kepatuhan, serta potensi penyimpangan yang dapat memengaruhi kinerja koperasi.

Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala yang dihadapi pengawas koperasi syariah, terutama dalam penyusunan laporan hasil pengawasan internal. Sebagian pengawas belum memiliki pedoman yang seragam mengenai ruang lingkup pemeriksaan, teknik pengawasan, sistematika pelaporan, serta standar minimum informasi yang harus disampaikan kepada pengurus dan rapat anggota. Akibatnya, laporan pengawasan yang dihasilkan sering kali berbeda-beda, kurang komprehensif, dan belum mampu menjadi instrumen pengambilan keputusan strategis bagi koperasi.

Kondisi tersebut menjadi semakin penting untuk diperhatikan mengingat koperasi syariah yang menjadi mitra PIP Empower merupakan lembaga penyalur pembiayaan yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dana pembiayaan secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pengawas internal menjadi kebutuhan yang mendesak agar fungsi pengawasan dapat berjalan secara profesional dan memberikan nilai tambah bagi pengembangan kelembagaan koperasi.

Sebagai bentuk kontribusi akademik dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Koperasi Indonesia bekerja sama dengan PIP Empower Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan pelatihan bertema “Peningkatan Kompetensi Bagi Pengawas Lembaga Penyalur Pembiayaan Mitra PIP Empower” yang dilaksanakan pada tanggal 11–13 Februari 2026 di Hotel Alam Sutera, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Kegiatan ini diikuti oleh 60 koperasi syariah dari berbagai wilayah Indonesia yang menjadi mitra PIP Empower.

Materi pelatihan difokuskan pada penguatan kompetensi pengawas dalam melaksanakan pengawasan internal, penyusunan laporan hasil pengawasan, identifikasi temuan dan rekomendasi perbaikan, serta penerapan format standar minimum pelaporan pengawasan internal koperasi syariah. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta keseragaman standar pelaporan pengawasan, meningkatnya kualitas fungsi pengawasan internal, serta terwujudnya tata kelola koperasi syariah yang lebih akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.

Kegiatan pengabdian ini memiliki nilai strategis karena tidak hanya meningkatkan kompetensi individu pengawas, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan sistem pengendalian internal dan tata kelola koperasi syariah secara nasional melalui penerapan standar pelaporan pengawasan yang lebih baik.

Identifikasi Masalah yang Bisa Dicantumkan

1. Belum adanya standar baku laporan hasil pengawasan internal yang digunakan secara seragam oleh koperasi syariah.
2. Kompetensi pengawas dalam menyusun laporan pengawasan masih beragam.
3. Laporan pengawasan belum sepenuhnya menjadi alat pengambilan keputusan manajerial.
4. Temuan pengawasan sering tidak terdokumentasi secara sistematis.
5. Belum optimalnya fungsi pengawasan dalam mendukung tata kelola koperasi syariah yang sehat.
6. Koperasi mitra PIP membutuhkan penguatan akuntabilitas dan pengendalian internal.

Tujuan Pengabdian

1. Meningkatkan kompetensi pengawas koperasi syariah dalam melaksanakan pengawasan internal.
2. Memberikan pemahaman mengenai standar minimal laporan hasil pengawasan internal.
3. Meningkatkan kemampuan pengawas dalam menyusun laporan yang sistematis dan akuntabel.
4. Mendorong penerapan tata kelola koperasi syariah yang baik (good cooperative governance).
5. Menciptakan keseragaman format pelaporan pengawasan pada koperasi syariah mitra PIP Empower.

II. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk pelatihan peningkatan kompetensi pengawas internal koperasi syariah yang menjadi mitra PIP Empower Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 11–13 Februari 2026 bertempat di Hotel Alam Sutera, Kota Tangerang, Provinsi Banten.

Peserta kegiatan terdiri atas 60 Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang berasal dari berbagai provinsi di Indonesia dan tergabung sebagai Lembaga Penyalur Pembiayaan Mitra PIP Empower. Sasaran utama kegiatan adalah pengawas koperasi yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal pada koperasi syariah.

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Tabel 1.
Tahapan Metode Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan Kegiatan	Sasaran	Metode Pelaksanaan
Perencanaan	PIP Empower dan Tim Universitas Koperasi Indonesia	Koordinasi, penyusunan materi, identifikasi kebutuhan pelatihan
Persiapan	Pengawas Koperasi Syariah Mitra PIP	Analisis kebutuhan kompetensi dan penyusunan modul pelatihan
Pelaksanaan	60 Pengawas Koperasi Syariah	Ceramah, diskusi, studi kasus, simulasi penyusunan laporan pengawasan
Pendampingan	Peserta Pelatihan	Praktik penyusunan laporan hasil pengawasan internal
Evaluasi	Seluruh peserta	Diskusi, umpan balik peserta, evaluasi hasil pelatihan

Materi pelatihan yang diberikan meliputi:

1. Fungsi dan Peran Pengawas dalam Tata Kelola Koperasi Syariah.
2. Prinsip-prinsip Pengawasan Internal Koperasi Syariah.
3. Teknik Pemeriksaan dan Pengumpulan Bukti Pengawasan.
4. Penyusunan Temuan dan Rekomendasi Pengawasan.
5. Standarisasi Format Laporan Hasil Pengawasan Internal.
6. Simulasi Penyusunan Laporan Pengawasan Internal Koperasi Syariah.

Metode penyampaian materi menggunakan pendekatan andragogi (pembelajaran orang dewasa), yaitu mengkombinasikan penyampaian konsep, diskusi kelompok, studi kasus, serta praktik langsung penyusunan laporan hasil pengawasan berdasarkan kondisi riil koperasi peserta.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMBAHASAN

Pengawasan Internal dalam Koperasi

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang bertujuan memastikan seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, kebijakan, dan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Fayol (1916), pengawasan (*controlling*) merupakan proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas organisasi dilaksanakan sesuai dengan aturan dan instruksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks koperasi, fungsi pengawasan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi mekanisme untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan organisasi yang dimiliki oleh anggota.

Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menegaskan bahwa pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi serta membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasannya kepada rapat anggota. Dengan demikian, laporan hasil pengawasan merupakan bentuk pertanggungjawaban pengawas kepada anggota sebagai pemilik koperasi.

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001), pengawasan koperasi tidak hanya berfungsi mendeteksi penyimpangan, tetapi juga berperan memberikan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, kualitas laporan hasil pengawasan menjadi faktor penting dalam mendukung pengambilan keputusan organisasi.

Tata Kelola Koperasi (*Good Cooperative Governance*)

Konsep *Good Cooperative Governance* merupakan adaptasi dari prinsip *Good Corporate Governance* yang disesuaikan dengan karakteristik koperasi. *International Cooperative Alliance* (ICA) menegaskan bahwa tata kelola koperasi yang baik harus menjamin pelaksanaan prinsip demokrasi ekonomi, partisipasi anggota, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial.

Menurut OECD (2015), tata kelola yang baik ditandai dengan adanya sistem pengawasan yang efektif, keterbukaan informasi, serta mekanisme pengendalian internal yang memadai. Dalam koperasi syariah, tata kelola yang baik menjadi semakin penting karena selain mempertanggungjawabkan kinerja ekonomi, koperasi juga harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Pengawasan internal yang dilakukan secara profesional dapat memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga meningkatkan kepercayaan anggota dan pemangku kepentingan lainnya terhadap koperasi.

Sistem Pengendalian Internal

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO, 2013) mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai mengenai tercapainya tujuan organisasi dalam aspek operasional, pelaporan, dan kepatuhan.

COSO menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal terdiri atas lima komponen utama, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*);
5. Pemantauan (*Monitoring Activities*).

Dalam koperasi syariah, pengawas memiliki peran penting pada komponen *monitoring activities* melalui kegiatan pemeriksaan dan pelaporan hasil pengawasan. Oleh karena itu, kompetensi pengawas menjadi salah satu faktor yang menentukan efektivitas sistem pengendalian internal.

Pengawasan dalam Perspektif Syariah

Dalam Islam, pengawasan merupakan bagian dari prinsip amanah dan hisbah. Menurut Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, hisbah merupakan mekanisme pengawasan yang bertujuan menjaga pelaksanaan kegiatan ekonomi agar sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Pada koperasi syariah, pengawasan tidak hanya berorientasi pada aspek keuangan dan kelembagaan, tetapi juga memastikan bahwa seluruh transaksi pembiayaan dan penghimpunan dana sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, laporan hasil pengawasan harus memuat informasi mengenai aspek kepatuhan syariah selain aspek operasional dan keuangan.

***Novelty* (Kebaruan) Kegiatan**

Kebaruan (*novelty*) dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pengembangan dan penerapan format standar minimal laporan hasil pengawasan internal yang dapat digunakan secara seragam oleh koperasi syariah mitra PIP Empower di seluruh Indonesia. Berbeda dengan pelatihan pengawasan koperasi pada umumnya yang hanya berfokus pada peningkatan pemahaman teoritis, kegiatan ini menghasilkan:

1. Standarisasi format laporan hasil pengawasan internal.
2. Keseragaman indikator pemeriksaan pengawas koperasi syariah.

3. Pedoman penyusunan temuan dan rekomendasi pengawasan.
4. Model pelaporan yang dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan manajerial.
5. Penguatan fungsi pengawasan sebagai bagian dari sistem pengendalian internal koperasi syariah.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kompetensi individu pengawas tetapi juga menghasilkan instrumen tata kelola yang dapat diimplementasikan secara nasional pada koperasi syariah mitra PIP Empower.

Pelaksanaan Pelatihan Pengawas Internal Koperasi Syariah

Pelatihan dilaksanakan selama tiga hari dengan melibatkan pengawas koperasi syariah dari 60 koperasi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Kegiatan ini merupakan bagian dari program penguatan kapasitas kelembagaan Lembaga Penyalur Pembiayaan Mitra PIP Empower.

Pada sesi awal, peserta diberikan pemahaman mengenai pentingnya fungsi pengawasan dalam mendukung tata kelola koperasi yang sehat. Pengawas tidak hanya berfungsi sebagai pemeriksa administrasi, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pengendalian internal yang bertugas memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, kebijakan organisasi, serta ketentuan peraturan yang berlaku. Berikut ini beberapa foto terkait pelaksanaan pelatihan:



Gambar 1
Sesi Sambutan dan Pembukaan oleh Pejabat PIP

Berdasarkan hasil diskusi selama pelatihan, ditemukan bahwa sebagian besar koperasi telah melaksanakan fungsi pengawasan, namun belum memiliki format laporan yang seragam. Kondisi tersebut menyebabkan kualitas laporan pengawasan berbeda-beda dan sulit digunakan sebagai dasar evaluasi manajemen koperasi.



Gambar 2
Sesi Penyampaian Materi

Standarisasi Pelaporan Hasil Pengawasan Internal

Salah satu luaran utama kegiatan adalah diperkenalkannya format standar minimal laporan hasil pengawasan internal koperasi syariah. Format tersebut memuat beberapa komponen pokok, yaitu:

1. Pendahuluan.
2. Tujuan Pengawasan.
3. Ruang Lingkup Pengawasan.
4. Metode Pengawasan.
5. Hasil Temuan Pengawasan.
6. Analisis dan Evaluasi Temuan.
7. Rekomendasi Perbaikan.
8. Kesimpulan.
9. Tindak Lanjut.

Standarisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas dokumentasi hasil pengawasan serta memudahkan pengurus dan rapat anggota dalam memahami kondisi koperasi secara objektif.

Peningkatan Kompetensi Pengawas Koperasi Syariah

Pelatihan memberikan peningkatan pemahaman peserta mengenai proses pengawasan yang sistematis. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta masih memandang laporan pengawasan sebagai dokumen administratif semata. Setelah mengikuti pelatihan, peserta memahami bahwa laporan pengawasan merupakan instrumen strategis yang berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan organisasi.

Selain itu, peserta memperoleh keterampilan dalam:

1. Mengidentifikasi temuan pengawasan.
2. Mengelompokkan tingkat risiko temuan.
3. Menyusun rekomendasi yang implementatif.
4. Menyusun laporan pengawasan yang sistematis dan akuntabel.

Penguatan Tata Kelola Koperasi Syariah

Kegiatan ini juga memberikan kontribusi terhadap penerapan Good Cooperative Governance pada koperasi syariah. Menurut teori tata kelola organisasi, pengawasan internal merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.

Melalui peningkatan kapasitas pengawas dan penerapan standar pelaporan yang seragam, koperasi syariah diharapkan mampu memperkuat sistem pengendalian internal, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pembiayaan, serta menjaga kepercayaan anggota dan para pemangku kepentingan.

Dampak Kegiatan Pengabdian

Dampak yang dihasilkan dari kegiatan ini antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman pengawas mengenai fungsi pengawasan internal.
2. Tersedianya format standar minimal laporan hasil pengawasan internal.
3. Meningkatnya kemampuan peserta dalam menyusun laporan pengawasan yang sistematis.
4. Terbangunnya kesamaan persepsi mengenai mekanisme pelaporan pengawasan pada koperasi syariah mitra PIP Empower.
5. Menguatnya sistem tata kelola dan pengendalian internal koperasi syariah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi pengawas internal koperasi syariah yang diselenggarakan oleh PIP Empower Kementerian Keuangan Republik Indonesia bekerja sama dengan Universitas Koperasi Indonesia telah memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kapasitas pengawas pada 60 koperasi syariah mitra PIP Empower.

Pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal, menyusun laporan hasil pengawasan secara sistematis, serta menerapkan standar minimal pelaporan yang dapat digunakan secara seragam. Standarisasi laporan hasil pengawasan internal menjadi langkah strategis dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas tata kelola koperasi syariah.

Saran

Perlu dilakukan pendampingan lanjutan kepada koperasi peserta agar implementasi format standar laporan hasil pengawasan dapat diterapkan secara konsisten. Selain itu, diperlukan program pelatihan berkelanjutan mengenai audit internal, manajemen risiko, kepatuhan syariah, dan tata kelola koperasi guna memperkuat kapasitas pengawas dalam mendukung keberlanjutan usaha koperasi syariah. PIP Empower dan Universitas Koperasi Indonesia juga diharapkan dapat mengembangkan pedoman nasional pelaporan pengawasan internal bagi koperasi syariah sebagai acuan praktik terbaik (best practice) di Indonesia.

BIBLIOGRAFI

- Arifin Sitio, & Tamba, H. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Arifin, Z. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.

- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2013. *Internal Control–Integrated Framework*. New York: COSO.
- Fayol, H. 1916. *General and Industrial Management*. London: Pitman Publishing.
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- International Cooperative Alliance (ICA). 2024. Cooperative Identity, Values and Principles. Retrieved from <https://ica.coop>
- Mawardi, A. 2006. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Jakarta: Darul Falah.
- Mulyadi. 2017. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). 2015. *G20/OECD Principles of Corporate Governance*. Paris: OECD Publishing.
- Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. 2023. *Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi*.
- Republik Indonesia. 1992. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*.
- Rivai, V., & Arifin, A. 2010. *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yaya, R., Martawireja, A. E., & Abdurahim, A. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zarkasyi, M. W. 2008. *Good Corporate Governance pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Alfabeta.

